

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Literasi Wakaf Uang dan Wakaf Uang Digital

a. Definisi Literasi

Literasi secara umum adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis. Namun, dengan dengan berkembangnya teknologi dan pergeseran budaya informasi, definisi telah meluas. Saat ini, literasi tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan informasi dari berbagai sumber dan format.²⁰

Literasi kerap dijelaskan sebagai kemampuan dasar yang melekat pada setiap individu, salah satu definisi yang dikemukakan oleh UNESCO (dalam Afif, 2022) literasi adalah seperangkat keterampilan kognitif membaca dan menulis yang terlepas dari konteks, dimana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya.²¹ Istilah literasi juga sudah digunakan dengan arti yang sangat luas, seperti literasi pada informasi, literasi sains dan

²⁰ Fahrina Yustiasari Liriwati dkk, *Pendidikan Literasi*, (Kalimantan Selatan: PT.Literatus Digitus Indonesia, 2024).

²¹ Muhammad Nur Afif Afandi, Umi Dinurri'anah, and Martini Dwi Pusparini, "Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia," *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 1194–1208, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art12>.

literasi komputer yang semuanya merujuk kepada kompetensi atau suatu kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Hanya saja, pemahaman yang paling umum dalam literasi yaitu tentang kemampuan membaca dan menulis.²²

b. Literasi Wakaf Uang

Literasi merupakan keterampilan penting dalam pendidikan dan menjadi indikator kemampuan serta akses masyarakat terhadap pendidikan, informasi, dan keterampilan membaca-menulis. Hal ini relevan dengan literasi wakaf yang merujuk pada tingkat literasi wakaf pemahaman individu atau masyarakat tentang konsep, hukum, dan praktik wakaf dalam Islam, termasuk kesadaran akan pentingnya wakaf serta pengetahuan mengenai jenis, regulasi, dan mekanisme pengelolaannya.²³

Jika dikaitkan dengan wakaf maka literasi ini juga dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan individu untuk membaca dan menulis dan memecahkan masalah wakaf.²⁴ Dengan pemahaman yang baik dari literasi wakaf, dapat menjadi awal untuk meningkatkan jumlah dan pendapatan wakaf Indonesia baik wakaf tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun wakaf benda

²² Frita Dwi Lestari et al., “Pengaruh Budaya Literasi Terhadap Hasil Belajar IPA Di Sekolah Dasar,” *Jurnal Basicedu* 5, no. 6 (2021): 5087–99, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1436>.

²³ Azwar Azwar, “Peluang, Tantangan, Dan Strategi Peningkatan Literasi Wakaf Di Kalangan Generasi Z,” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 77–89.

²⁴ Muhammad Shihab Nurrudin, Ahyakudin, and Isti Nuzulul Atiah, “Pengaruh Literasi Wakaf, Religiositas, Pendapatan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Berwakaf Uang Masyarakat Kota Serang,” *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3486–3501.

bergerak seperti uang, surat berharga dan bentuk wakaf produktif lainnya.²⁵

a. Wakaf Uang Digital

Wakaf secara Bahasa bermakna menghentikan atau menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya dibolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata dalam wakaf. Menurut jumhur ulama, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelola dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁶

Bedasarkan Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 29 wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan hal tersebut maka wakaf uang digital adalah praktik wakaf yang menggunakan teknologi internet untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana wakaf dalam bentuk uang tunai sehingga memudahkan masyarakat berwakaf kapan saja dan dimana saja²⁷.

²⁵ Siska Lis Sulistiani, Deden Mulyadi, and Agi Sukma Gumilar, "Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1551–60, <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jiedoi:https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3031>.

²⁶ M.H.I. Dr. Agus Hermanto and M.Pd. Rohmi Yuhani'ah, *Manajemen Ziswaf Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf*, ed. Ira Atika Putri, First Edit (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023).

²⁷ "Wakaf Uang Tamzis (WUT)," n.d., <https://tamzis.id/page/15-wakaf-uang-tamzis-wut>.

Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf dapat membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan wakaf.²⁸ Dengan adanya sistem digital, pengelolaan wakaf melalui digitalisasi mempermudah proses penghimpunan dan pengelolaan, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan publik dan optimalisasi potensi wakaf uang digital.

b. Indikator Literasi Wakaf Uang Digital

1. Pengatahuan Dasar Tentang Wakaf Uang Digital

1) Wakaf Uang

Wakaf adalah menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan kebaikan²⁹. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna

²⁸ Nuradi, Nurul Huda, and Husnul Khatimah, "Inovasi Wakaf Di Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Negeri Berkembang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 6 (2024): 3546–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>.

²⁹ siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).

keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah³⁰.

2) Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, diantaranya sebagai berikut:

1. Q.S Ali Imraan (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢.

Artinya:

*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Q.S Ali Imraan (3): 92)*³¹

2. Hadits Rasulullah SAW. Dari abu Hurairah r.a

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

Artinya:

Dari abu Hurairah r.a bahwa nabi saw. Bersabda, “*Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal, kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariah, ilmu yang*

³⁰ Dr. Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, First Edit (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

³¹ Ade Nur Rohim and Ahmad Hasan Ridwan, “Wakaf Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis: Esensi Dan Signifikansi Pada Tataran Ekonomi Dan Sosial,” *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 6, no. 2 (2022): 659, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya”. (H.R Muslim)³²

Dalam hadist tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariah yang mengalir pahalanya adalah wakaf. Karena wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya.

3) Syarat-Syarat Wakaf

Adapun syarat-syarat wakaf, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:³³

1. Apabila yang menjadi wakif itu orang, dipersyaratkan:
 - a) Telah dewasa
 - b) Sehat akalnya
 - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan
 - d) Dilakukan atas kehendak sendiri
2. Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

³² Ibid.

³³ Ibid., *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, hlm 57.

Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, hang bebas dari segala:

- a) Pembebanan
- b) Ikatan, dan
- c) Sengketa.

4) Rukun Wakaf

Dalam hukum Islam untuk mewujudkan wakaf harus dipenuhi rukun dan syaratnya, menurut jumhur ulama rukun wakaf ada empat, yaitu:³⁴

1. Wakif (orang yang mewakafkan)
2. *Mauquf* (Benda yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf atau nazir)
4. *Shighat* atau Ikrar wakaf (penyertaan wakaf)

5) Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

- a. Wakaf uang memungkinkan siapa pun berpartisipasi sesuai kemampuan, tanpa harus menunggu menjadi kaya atau memiliki tanah.
- b. Melalui wakaf uang, memungkinkan pemanfaatan tanah wakaf kosong melalui pembangunan atau pengolahan lahan pertanian.

³⁴ Ibid., hlm 62.

- c. Dana wakaf uang juga dapat dimanfaatkan untuk membantu lembaga pendidikan Islam yang mengalami kesulitan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan *civitas academica*.
- d. Wakaf uang mendorong kemandirian umat Islam dalam mengembangkan pendidikan tanpa bergantung pada anggaran negara yang terbatas.

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

- a) Melengkapi perbankan islam dengan produk wakaf uang.
- b) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang.
- c) Meningkatkan investasi dengan mengubah tabungan sosial menjadi modal sosial serta mendorong pengembangan pasar sosial.
- d) Menumbuhkan kesadaran orang kaya akan tanggung jawab sosialnya demi terciptanya keamanan dan kedamaian sosial.³⁵

³⁵ Ibid, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, hlm 69.

6) Perbedaan Wakaf Uang dan Wakaf Melalui Uang

a. Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan harta wakaf bergerak yang dikelola melalui lembaga keuangan atau badan usaha dalam bentuk investasi syariah, seperti deposito, sukuk, maupun instrumen lain yang sesuai prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti pendidikan, bantuan sosial, dan sarana ibadah. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf sesuai amanat wakif kepada nadzir melalui akad syariah, seperti mudharabah.

Dana wakaf uang dapat diinvestasikan pada aset finansial maupun aset riil. Untuk menjaga keamanannya, investasi di luar instrumen syariah perlu dilindungi dengan asuransi syariah. Hasil investasi tersebut kemudian disalurkan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, penanggulangan bencana, dan infrastruktur, sementara dana pokok wakaf tetap dijaga keberlanjutannya³⁶.

³⁶ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, Dan Implementasi* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2016), hlm 133.

b. Wakaf Melalui Uang

Wakaf melalui uang dibatasi pada program yang telah ditetapkan oleh nadzir, di mana dana wakaf disalurkan dengan cara diwujudkan dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak sesuai program tersebut. Program nadzir umumnya mencakup bidang pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.

Berikut beberapa contoh program wakaf melalui uang yang disediakan salah satu bank syariah yakni Bank CIMB Syariah:³⁷

- 1) Kesehatan: Program Wakaf Rumah Sakit (Dompot Dhuafa), Program Wakaf Rumah Sakit (Rumah Wakaf), Program Wakaf Rumah Sakit (Badan Wakaf Indonesia)
- 2) Pendidikan: Program Wakaf Khadijah Learning Center (Dompot Dhuafa), Program Wakaf Pesantren Tahfidz (Yayasan Daarut Tauhid), Program Wakaf Sekolah Pemimpin (Baitul Maal Hidayatullah)
- 3) Perekonomian: Program Wakaf Ternak (Global Wakaf – ACT), Program Wakaf Bus Pariwisata

³⁷ Seilla dkk, “Analisis Perbandingan Wakaf Uang Dan Wakaf Melalui Uang Di Indonesia” 5, no. 1 (2022): 101–19.

(Yayasan Wakaf Al Ahzar), Program Wakaf Sakinah Mart (Baitul Mal Hidayatullah)

- 4) Kemasjidan: Program Wakaf Sumur (Global Wakaf – ACT), Program Wakaf Masjid Tahfidz (Daarul Qur'an), Program 1 Wakaf 3 Masjid (Daarut Tauhid), Program Wakaf masjid Ar Rahman (Yayasan Bangun Nurani Bangsa).

2. Pengetahuan Lanjutan Tentang Wakaf Uang Digital

1) Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia³⁸.

Badan wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dibentuk perwakilan di Provinsi atau Kabupaten Kota sesuai dengan kebutuhan.

³⁸ “Gerakan Indonesia Berwakaf,” Badan Wakaf Indonesia, 2025, <https://www.bwi.go.id/>.

Tugas dan wewenang BWI:³⁹

- a. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti *nazhir*.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

2) Landasan Hukum Wakaf di Indonesia

Peraturan pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini memperbarui peraturan beberapa ketentuan untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan wakaf di Indonesia, dengan tujuan menyesuaikan praktik wakaf dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.⁴⁰

³⁹ “Badan Wakaf Indonesia,” n.d., <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang>.

⁴⁰ Iman, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006,” Badan Wakaf Indonesia, 2024,

Salah satu aspek penting dalam perubahan ini adalah peningkatan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI), termasuk penegasan prosedur pengelolaan dan pencatatan wakaf secara daring untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi. Aturan ini juga menegaskan posisi nazir dalam pengelolaan aset wakaf agar lebih efisien dan profesional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 diharapkan mampu memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia.⁴¹

3) Dampak Wakaf Uang

Skema wakaf uang diyakini berdampak besar diantaranya mampu memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai asset wakaf produktif dan mendukung pelaksanaan program sosial.⁴² Selain itu, wakaf uang juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan wakaf yang lainnya.⁴³

<https://www.bwi.go.id/10840/2024/11/13/peraturan-pemerintah-ri-nomor-25-tahun-2018-tentang-perubahan-peraturan-pemerintah-nomor-42-tahun-2006/>.

⁴¹ Iman.

⁴² Redaksi BWI, "Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang Untuk Bantu Kaum Dhuafa," Badan Wakaf Indonesia, 2012, <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>.

⁴³ Dodi Yarli Rusli et al., "Perkembangan Wakaf Uang Di Indonesia Dampaknya Terhadap Kemajuan Pesantren," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2023): 37–48, <https://doi.org/10.30868/ad.v>.

- a. Wakaf uang lebih produktif, hasil investasi dana nya langsung dapat dimanfaatkan oleh kemaslahatan umat.
- b. Wakaf uang bisa digunakan untuk mendanai dan pengembangan harta wakaf berupa tanah atau bangunan untuk kepentingan produktif.
- c. Wakaf uang lebih mudah dilakukan karena dapat diamalkan oleh siapa pun sesuai kemampuan ekonomi, tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu.

Dengan demikian, wakaf uang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4) *Digital Payment Wakaf Uang*

Menurut *National Digital Research Centre* (NDRC) *Financial Technology* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa finansial. *Financial technology* menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan untuk mempermudah transaksi yang lebih praktis, aman, dan modern.⁴⁴ Pemanfaatan teknologi berbasis internet menjadi peluang besar bagi pengembangan wakaf, di mana fintech

⁴⁴ A.Fahmi Zakariya, Nur Hidayatul Istiqomah, and Bayu Aji, "Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 4, no. 2 (2021): 109–24, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i2.892>.

syariah dapat digunakan untuk menghimpun wakaf uang secara transparan, akuntabel, adil, dan sesuai syariah.

Perkembangan inovasi *finansial* mengubah mekanisme pembayaran. Dengan mayoritas Muslim, wakaf uang berkembang melalui *digital wallet*, *crowdfunding*, dan *shopping charity* yang membuatnya lebih variatif dan fleksibel dibanding wakaf benda. Namun, tantangannya meliputi lemahnya manajemen risiko, gaya hidup hedonis, biaya operasional tinggi, moral hazard *nazhir*, dan kesalahan pengelolaan investasi.

Seiring dengan program pemerintah Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), kini semakin banyak lembaga dan *platform* yang menawarkan layanan wakaf uang berbasis digital, diantaranya yaitu:⁴⁵

- a. Berkah wakaf adalah layanan wakaf digital yang dikelola oleh BWI. Melalui situs Berkah Wakaf, wakif dapat memilih program wakaf sesuai keinginan, seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, atau dakwah.
- b. Jadi berkah adalah situs penyedia layanan ZISWAF yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).
- c. E-salam adalah *platform digital* yang menyediakan layanan zakat, infak, wakaf uang, donasi, *event* muslim, kurban, aqiqah, dan umrah.

⁴⁵ Amaliyah et al., "Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia."

- d. Dompot Dhuafa adalah platform donasi yang menyediakan layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan berbagai program seperti masjid, kesehatan, sumur, kendaraan, aset produktif, pendidikan, dan ekonomi.

2. Minat

a. Definisi Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.⁴⁶ Minat adalah kecenderungan dalam diri seseorang yang disertai dengan rasa perhatian, serta dorongan kuat untuk melakukan atau mendalami suatu hal. Minat dapat muncul karena adanya ketertarikan yang mendalam atau keinginan besar terhadap suatu objek, kegiatan, maupun bidang tertentu. Kehadiran minat membuat seseorang lebih fokus, tekun, dan rela meluangkan waktu maupun usaha dalam mencapai sesuatu yang diinginkan.⁴⁷

Minat timbul ketika seseorang telah memperoleh informasi yang memadai tentang produk yang diinginkan serta menunjukkan kecenderungan untuk bertindak sebelum keputusan pembelian dilakukan. Minat mencerminkan peluang individu untuk memiliki suatu produk tertentu dan menjadi faktor penting dalam memahami

⁴⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Digital Ocean, n.d., <https://kbbi.web.id/minat>.

⁴⁷ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar*, ed. Fajar interpretama mandiri, cetakan pe (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).

perilaku konsumen.⁴⁸ Minat berkaitan dengan literasi wakaf uang digital karena pemahaman yang baik tentang konsep dan manfaatnya dapat menumbuhkan ketertarikan serta dorongan untuk berpartisipasi. Semakin tinggi literasi, semakin besar pula minat seseorang untuk memahami dan berwakaf secara digital.

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Minat

Adapun faktor yang memengaruhi minat yaitu:⁴⁹

1. Faktor internal adalah hal yang menumbuhkan minat yang berasal dari dalam diri individu, seperti fokus perhatian, rasa ingin tahu, dorongan motivasi, serta kebutuhan pribadi.
2. Faktor eksternal adalah hal yang menumbuhkan minat yang berasal dari luar diri seseorang, seperti pengaruh keluarga, teman, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan.
3. Faktor motif sosial, faktor ini berhubungan dengan pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media, seminar, atau literatur. Informasi yang diterima dari lingkungan sosial dapat memengaruhi persepsi dan minat seseorang terhadap suatu produk atau layanan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki, semakin besar pula

⁴⁸ Aditya Wardhana, *Perilaku Konsumen Di Era Digital* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), hlm 68.

⁴⁹ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang tepat.

4. Faktor emosional merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.

Tiga aspek penting yang mempengaruhi minat seseorang, yaitu:⁵⁰

1. Dorongan dari dalam untuk memenuhi kebutuhan diri sebagai penggerak untuk melakukan sesuatu.
2. Kebutuhan untuk berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang akan menentukan posisi individu dalam lingkungan.
3. Perasaan individu terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan

c. Indikator

Minat dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:⁵¹

- 1) Minat Transaksional adalah kecenderungan individu untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. dengan literasi wakaf uang digital yang baik cenderung terdorong untuk melakukan wakaf uang secara langsung melalui platform digital.
- 2) Minat Referensial merupakan kecenderungan individu untuk merekomendasikan suatu produk kepada orang lain. Dengan literasi yang baik, seseorang akan merekomendasikan wakaf

⁵⁰ Naurah Nazhifah Trisnaeni et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menjadi” 1, no. 3 (2023): 32–41.

⁵¹ Gogi Kurniawan, *Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Beras Organik Melalui Ecommerce* (Mitra Abisatya, 2020).

uang digital kepada orang lain karena percaya pada transparansi dan kemudahan sistemnya.

- 3) Minat Preferensial adalah kecenderungan seseorang untuk memilih suatu produk sebagai pilihan utama, yang hanya berubah jika ada perubahan pada produk tersebut. Literasi yang tinggi membuat mahasiswa memilih platform wakaf digital terpercaya sebagai sarana utama berwakaf karena dianggap aman dan sesuai syariah.
- 4) Minat Eksploratif adalah kecenderungan seseorang untuk aktif mencari informasi dan keunggulan tentang produk yang diminatinya. Mahasiswa yang paham wakaf uang digital akan aktif mencari informasi dan inovasi baru seputar pengelolaan wakaf uang secara digital.

3. Motivasi

a. Definisi Motivasi

Kata motivasi berasal dari Bahasa Latin, *movere* yang berarti daya penggerak atau dorongan. Motivasi merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang tidak tampak dari luar serta hanya kelihatan melalui perilaku seseorang yang dapat dilihat.⁵² Menurut Handoko motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan

⁵²J. Mayasari, N., & Alimuddin, *Motivasi Belaajr Siswa*, ed. Kang Emha, first edit (Banyumas, Jawa Tengah: CV. Rizquna, 2023).

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang terdapat pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku untuk mencapai tujuan kepuasan dirinya.⁵³

b. Fungsi Motivasi

Secara prinsip, motivasi memiliki tiga fungsi utama yaitu:⁵⁴

- 1) Motivasi berperan sebagai pendorong manusia untuk bertindak, yaitu menjadi penggerak dari setiap aktivitas yang akan dilakukan.
- 2) Motivasi berfungsi sebagai penentu arah tindakan, sehingga dapat mengarahkan aktivitas yang dilakukan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Motivasi membantu menyelesaikan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan, sekaligus mengesampingkan aktivitas yang tidak bermanfaat bagi tercapainya tujuan tersebut.

Dengan demikian, literasi wakaf uang digital dalam motivasi berperan sebagai pendorong seseorang untuk berwakaf, mengarahkannya pada pemanfaatan platform digital yang sesuai syariah, serta mendorong konsistensi dalam berpartisipasi dan mengabaikan hal yang tidak mendukung tujuan wakaf.

⁵³ T Hani Handoko, *Manajemen : Edisi 2*, Cet. 23 (Yogyakarta:BPFE, 2009).

⁵⁴ M.P Dr. Meitiana, S.E., M M & Supriyadi, S.Pi., *Buku Ajar Perilaku Konsumen* (Banyumas, Jawa Tengah, 2023).

Tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam memahami motivasi, yaitu:⁵⁵

- a. Kebutuhan adalah ketika seseorang menyadari bahwa apa yang dimiliki tidak seimbang dengan apa yang diharapkan.
- b. Dorongan, dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai harapan, dibutuhkan kekuatan mental yang disebut dengan dorongan. Dorongan ini merupakan energi batin yang menuntun seseorang pada keinginan untuk mewujudkan harapan atau mencapai tujuan tertentu. Dorongan yang terarah pada pencapaian tujuan tersebut menjadi inti dari motivasi.
- c. Tujuan merupakan keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu. Sehingga dengan tujuan tersebut mampu membimbing sebuah perilaku, atau dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah perilaku meningkatkan literasi pada wakaf uang digital.

c. Indikator Motivasi

Indikator dari motivasi yaitu:⁵⁶

1. Adanya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan
2. Adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan
3. Adanya harapan dan cita-cita

⁵⁵ Imtihan Hanim, dkk. *Psikologi Belajar* (Tangerang: Wade Group, 2022), hlm 114.

⁵⁶ Hamzah B. Uno., *Teori Motivasi Dan Pengukurannya*, ed. Junwinanto, Cet.14 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

4. Penghargaan dan penghormatan atas diri
5. Adanya lingkungan yang baik
6. Adanya kegiatan yang menarik

Motivasi dalam literasi wakaf uang digital tercermin dari adanya keinginan, dorongan, dan harapan untuk berwakaf melalui platform digital yang mudah dan sesuai syariah. Lingkungan yang mendukung serta kegiatan literasi yang menarik juga memperkuat minat mahasiswa.

4. Media Informasi

a. Definisi Media Informasi

Media berasal dari Bahasa Latin yang mempunyai arti antara. Makna tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa suatu informasi dari suatu sumber kepada penerima. Menurut *Association of Education and Communication Technology (AECT)*, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi.⁵⁷

Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang relevan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi penggunaannya dalam mendukung kebutuhan atau pengambilan

⁵⁷ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm 121.

keputusan.⁵⁸ Menurut maydianto dan rasid bahwa informasi adalah Informasi adalah sesuatu yang memiliki makna penting dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁹

Media informasi berfungsi sebagai mesin pencari dan alat bagi pengguna, sekaligus menjadi sumber pendapatan bagi internet. Selain melalui internet, telepon (*mobile*) juga semakin berkembang sebagai saluran penerima informasi, termasuk layanan teleteks yang disediakan melalui data radio.⁶⁰ Akses informasi diatas bahwasannya akses informasi merupakan kemudahan dalam pencapaian informasi yang telah siap digunakan dalam proses pengambilan keputusan melaluisaluran media telekomunkasi.⁶¹

Pengertian media informasi dapat disimpulkan bahwa media informasi adalah sarana penyampaian pesan dari sumber ke penerima melalui saluran seperti internet dan perangkat *mobile*. Dalam wakaf uang digital, media ini mempermudah penyebaran informasi akurat, meningkatkan literasi, dan mendorong partisipasi masyarakat.

⁵⁸ M.Rasyid Ridho Martin Halomoan Lumbangaol, "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Dan Penyewaan Properti Berbasis WEB Di Kota Batam," *Jurnal Comasie* 01, no. 03 (2020): 83–92.

⁵⁹ Maydianto and Muhammat Rasid Ridho, "Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada Cv Powershop," *Jurnal Comasie* 02 (2021): 50–59.

⁶⁰ Melly Septia Pardianti and Velantin Valiant S, "Pengelolaan Konten Tiktok Sebagai Media Informasi," *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 27, no. 2 (2022): 187–210, <https://doi.org/10.37817/ikon.v27i2.1905>.

⁶¹ D. Henry et al., "Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota Jakarta Timur," *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* 34, no. 8 (2020): 709.e1-709.e9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>.

Media informasi diklasifikasikan menurut fungsinya sebagai penyaluran suatu pesan untuk disampaikan kepada seseorang yang dapat melalui:⁶²

1. Media cetak, seperti: *leaflet*, *booklet*, *plipchart*, poster dan sebagainya.
2. Media elektronik, seperti: televisi, radio, handphone dan sebagainya yang digunakan oleh berbagai kalangan dalam rangka memperoleh informasi yang didapat.

b. Indikator

Berikut merupakan indikator-indikator media informasi yaitu:⁶³

1. Akurat, informasi harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan, agar mahasiswa mendapat pemahaman wakaf uang yang tepat.
2. Tepat waktu, informasi yang disampaikan secara cepat sesuai kebutuhan, sehingga mahasiswa dapat segera menindak lanjuti atau berpartisipasi.
3. Relevan, informasi harus sesuai dengan kebutuhan dan minat penerima, sehingga lebih mudah dipahami dan meningkatkan wakaf uang digital.

⁶² Siti Neli Ismawati, Susi Melinasari, and Hasbi Ash Shiddieqy, "Pengaruh Media Informasi, Religiusitas, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Uang Di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.," *Sahid Business Journal: Jurnal Penelitian Manajemen Bisnis Syariah* II, no. 02 (2023), <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBusinessJ/article/view/101/194>.

⁶³ Nurjannah Rijal, Mukhtar Lutfi, and Sirajuddin Sirajuddin, "Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 225–42, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i2.2236>.

4. Lengkap, informasi memuat semua aspek penting termasuk cara, manfaat, dan mekanisme wakaf, agar mahasiswa dapat membuat keputusan berwakaf secara tepat.

5. Teknologi

a. Definisi Teknologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan secara praktis untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, teknologi mencakup seluruh sarana dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan barang dan layanan yang dibutuhkan guna mendukung keberlangsungan serta meningkatkan kenyamanan hidup manusia.⁶⁴

Semakin pesat akan perkembangan teknologi tentu semakin mempermudah kegiatan transaksi salah satunya wakaf. Kemajuan sistem transaksi saat ini memungkinkan penghimpunan wakaf uang dilakukan melalui *digital payment* yaitu melalui program penggalangan dana wakaf secara digital atau *digital wakaf fundraising*.⁶⁵ *Fundraising* secara digital adalah aktivitas penghimpunan wakaf uang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui mekanisme daring maupun luring, oleh *nazhir* wakaf uang dengan

⁶⁴ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” 2012, <https://kbbi.web.id/teknologi>.

⁶⁵ Vaya Meilysianawati and Sugeng Hadi Utomo, “Effect of Transaction Security, Reputation, Legality and Ease of Use of Digital Payments,” *Jurnal Ekonomi Balance* 18, no. 02 (2022), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jeb/article/view/9613/pdf>.

memanfaatkan sistem pembayaran digital serta bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).⁶⁶

Perkembangan teknologi digital dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:⁶⁷

- 1) Transisi digital, pertumbuhan produk digital yang sangat pesat berdampak pada pertumbuhan produk produk analog yang mengalami penurunan.
- 2) Konvergensi jaringan, memenuhi orang sekitar
- 3) Infrastruktur digital, mempelajari suatu sebagai bagian dari sesuatu produk

Dalam literasi wakaf uang digital, peralihan ke teknologi digital memudahkan masyarakat berpindah dari wakaf tradisional ke wakaf online. Jaringan internet yang terhubung luas membantu penyebaran informasi tentang wakaf, sementara fasilitas digital yang memadai memastikan proses wakaf berjalan dengan mudah, aman, dan lancar.

⁶⁶ Angga Syahputra and Khalish Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 106, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1536>.

⁶⁷ Wibowo., *Teknologi Digital Di Era Modern*, 2023, <https://books.google.com/books>.

b. Jenis-jenis Teknologi

Berikut adalah beberapa jenis teknologi yang sudah mempermudah aktivitas manusia:⁶⁸

1. Teknologi Informasi

Teknologi informasi mencakup berbagai perangkat keras, lunak, jaringan, dan infrastruktur yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengirim informasi, seperti komputer, ponsel, server, dan internet.

2. Teknologi Komunikasi

Teknologi komunikasi memudahkan manusia berinteraksi tanpa batas jarak dan waktu, melalui inovasi seperti telepon, email, media sosial, dan aplikasi pesan.

3. Internet dan Layanan *Online*

Berbagai platform digital seperti situs web, media sosial, email, layanan streaming, dan *e-commerce* kini memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi, bertukar informasi, serta melakukan transaksi secara *online*.

4. Metode Pembayaran

Metode pembayaran seperti QRIS, dan *E-Wallet* mempermudah masyarakat dalam berwakaf uang secara digital. Melalui ketiga sistem ini, proses transaksi menjadi lebih cepat,

⁶⁸ Universitas Cakrawala, "Pengertian Teknologi: Jenis-Jenis Dan Manfaatnya Bagi Kehidupan Manusia," Cakrawala University, 2023, <https://www.cakrawala.ac.id/berita/teknologi>

praktis, dan aman, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan literasi masyarakat terhadap wakaf uang digital.

c. Manfaat Teknologi

1. Meningkatkan efisiensi
2. Memudahkan akses informasi
3. Meningkatkan kualitas hidup
4. Memajukan inovasi
5. Memudahkan dalam transparansi⁶⁹

d. Indikator

Berikut merupakan indikator-indikator teknologi yaitu:⁷⁰

1. Faktor sosial
2. Mudah dipelajari
3. Kesesuaian tugas
4. Konsekuensi jangka panjang
5. Kondisi yang memfasilitasi

Dalam literasi wakaf uang digital, teknologi berperan melalui faktor social yang mendorong penggunaan bersama, kemudahan dipelajari, dan kesesuaian tugas yang mempermudah proses wakaf. Selain itu, konsekuensi jangka panjang meningkatkan

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Liza Khairunnisa Gultom and Nurbaeti, "Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Pada Penyelenggaraan MICE," *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata* 6, no. 1 (2023): 158–64, <https://doi.org/10.23887/jmpp.v6i1.58371>.

kepercayaan masyarakat, sementara kondisi yang mendukung memperkuat pelaksanaan wakaf secara digital.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis tentang “Pengaruh Minat, Motivasi, Media Informasi dan Teknologi Terhadap Tingkat Literasi Wakaf Uang Digital (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam)”.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Refi Duwiyanti dan Dede Abdul Fatah ⁷¹	Pengaruh Media Sosial dan Keterlibatan Organisasi Terhadap Literasi Wakaf Uang pada Generasi Z (Studi Kasus pada Mahasiswa di DKI Jakarta)	Hasil penelitian dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa media sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap literasi wakaf uang generasi Z. Sedangkan keterlibatan organisasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap literasi wakaf uang pada generasi Z. Secara simultan, media sosial dan keterlibatan organisasi berpengaruh terhadap literasi wakaf uang pada generasi Z.

⁷¹ Duwiyanti and Fatah, “Pengaruh Media Sosial Dan Keterlibatan Organisasi Terhadap Literasi Wakaf Uang Pada Generasi Z (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di DKI Jakarta).”

<p>Persamaan: Persamaan penelitian ini terletak pada variabel dependen yaitu pada variabel yaitu literasi wakaf uang dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif.</p>			
<p>Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen dan pada objek penelitian.</p>			
2.	Ahmadih Rojalih Jawab ⁷²	Pengaruh Perencanaan Keuangan, Pengetahuan Wakaf, Motivasi, Persepsi dan Media Sosial Terhadap Keputusan Wakaf Uang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan memiliki nilai thitung - 0,171 < ttabel 1,665, pengetahuan wakaf memiliki thitung 2,245 > ttabel 1,665, motivasi memiliki thitung 1,160 < t-tabel 1,665, persepsi memiliki thitung 0,500 < ttabel 1,665, media sosial memiliki nilai thitung 2,659 > ttable 1,665 dan keputusan wakaf memiliki nilai fhitung 7.388 > ftabel 2,34.
<p>Persamaan: Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu pada variabel Motivasi dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif.</p>			
<p>Perbedaan: : Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dependen dan pada objek penelitian.</p>			
3.	Siti Neli Ismawati, Susi Melinasari, Hasbi Ash Shiddieqy. ⁷³	Pengaruh Media Informasi, Religiusitas, dan Lingkungan Sosial	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang terdiri dari media informasi,

⁷² Ahmadih Rojalih Jawab, "Pengaruh Perencanaan Keuangan, Pengetahuan Wakaf, Motivasi, Persepsi Dan Media Sosial Terhadap Keputusan Wakaf Uang," *Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 2 (2022): 284–90, <https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24952>.

⁷³ Neli Ismawati, Melinasari, and Ash Shiddieqy, "Pengaruh Media Informasi, Religiusitas, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Uang Di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor."

		<p>Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Uang di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.</p>	<p>religiusitas, dan lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pemahaman masyarakat. wakaf uang dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05 atau 5%. Namun variabel religiusitas dan lingkungan sosial yang lebih dominan berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai, dengan koefisien regresi masing-masing variabel religiusitas sebesar 0,273 dan variabel lingkungan sosial sebesar 0,603. Kemampuan prediksi ketiga variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 48,1%. Sedangkan sisanya sebesar 51,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>
<p>Persamaan: Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu pada variabel Media Informasi dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif.</p>			
<p>Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dependen dan pada objek penelitian.</p>			

4.	Lisa Anggraeni & Oktavia ⁷⁴	Pengaruh Penggunaan Pembayaran Digital terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi dengan Mediasi Literasi Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Selain itu, literasi keuangan terbukti memainkan peran mediasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa kemajuan teknologi pembayaran digital harus diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai agar pengguna dapat mengelola keuangan pribadi secara bijak dan efektif.
Persamaan: Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu pada variabel Media Informasi dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif.			
Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dependen dan pada objek penelitian.			
5.	Faisal Umardani Hasibuan dan Rahma Wahyuni ⁷⁵	Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan	Hasil Uji F (simultan) F hitung sebesar 32,014 > 3,09 F tabel

⁷⁴ Lisa dan Oktavia, "Pengaruh Penggunaan Pembayaran Digital Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Dengan Mediasi Literasi Keuangan Pada Kalangan Digital Native," *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin) Vol.3 No.2*, 2025.

⁷⁵ Faisal Umardani Hasibuan and Rahma Wahyuni, "Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 22–33, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.790>.

		Minat Penerapan Nilai Islam terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)	sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, artinya ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) variabel pengetahuan masyarakat dan minat penerapan nilai-nilai Islam terhadap keputusan menggunakan produk tabungan.
<p>Persamaan: Persamaan penelitian ini terletak pada variabel independen yaitu pada variabel Minat dan metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif.</p>			
<p>Perbedaan: Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel dependen dan pada objek serta topik penelitian.</p>			

Dalam pengembangan penelitian, penting membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini untuk menyoroti *Novelty*. Perbedaan terlihat pada lokasi atau cakupan penelitian, sumber jurnal yang digunakan, dan teori yang diterapkan. Meski ada persamaan, kajian ini disesuaikan dengan konteks dan kondisi penelitian saat ini.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas literasi atau minat wakaf uang dalam konteks konvensional. Penelitian ini berfokus pada literasi wakaf uang digital yang selaras dengan perkembangan *fintech* dan digitalisasi wakaf di Indonesia, sehingga memperluas pemahaman tentang pengaruh transformasi digital terhadap kesadaran dan pemahaman Mahasiswa Fakultas Agama Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur ekonomi Islam, khususnya mengenai bagaimana minat, motivasi, media informasi, dan teknologi dapat meningkatkan literasi dan kesadaran generasi muda terhadap wakaf uang digital sebagai instrumen ekonomi syariah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa antara hubungan variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁷⁶

Tingkat literasi wakaf uang digital pada mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya minat Mahasiswa yang tertarik pada ekonomi syariah dan filantropi Islam cenderung lebih aktif memahami dan terlibat dalam wakaf digital. Sejalan dengan penelitian Nisrina, minat berwakaf dipengaruhi oleh pemahaman dasar wakaf. Meski teknologi digital memudahkan akses informasi, literasi yang rendah tetap menyebabkan minat berpartisipasi dalam wakaf juga rendah.⁷⁷

Motivasi juga berpengaruh terhadap tingkat literasi. Motivasi yang kuat, baik yang bersifat intrinsik (seperti keinginan berkontribusi untuk kemaslahatan umat) maupun ekstrinsik (dorongan lingkungan atau

⁷⁶ sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan ke 2 (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 96.

⁷⁷ Nisrina Aulia, "Pengaruh Literasi Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang Pada Generasi Z Di Jakarta Timur."

penghargaan), akan meningkatkan keinginan mahasiswa untuk mempelajari dan berpartisipasi dalam wakaf uang digital. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tika dkk yang menunjukkan bahwa minat dan motivasi berpengaruh terhadap literasi⁷⁸.


Media informasi berperan penting dalam penyebaran pengetahuan dan pemahaman tentang wakaf uang digital. Akses terhadap media yang kredibel dan edukatif memungkinkan mahasiswa memperoleh informasi yang benar, meningkatkan kesadaran, dan memperluas wawasan mereka terkait konsep serta praktik wakaf digital. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Duwiyanti dan Fatah yang menunjukkan bahwa media sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap literasi wakaf uang⁷⁹.

Terakhir yaitu teknologi *digital payment* menjadi faktor pendukung utama dalam proses literasi dan implementasi wakaf uang digital. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nabilatul dkk berbagai platform wakaf, seperti media sosial, *website*, dan aplikasi, memanfaatkan teknologi dan internet untuk layanan wakaf uang digital. Hal ini mendorong literasi wakaf uang digital, untuk memahami cara penggunaan dan mekanisme wakaf secara online.⁸⁰

⁷⁸ Awalyah, Maghfiroh, and Rahman, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Literasi Di Kalangan Remaja."

⁷⁹ Duwiyanti and Fatah, "Pengaruh Media Sosial Dan Keterlibatan Organisasi Terhadap Literasi Wakaf Uang Pada Generasi Z (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di DKI Jakarta)."

⁸⁰ Amaliyah et al., "Waqaf Uang Digital: Tranformasi Dan Implementasi Di Indonesia."



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.⁸¹

1. Pengaruh Minat terhadap Literasi Wakaf Uang Digital

Ajzen menyatakan bahwa perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk melalui sikap, norma subjektif dan persepsi

⁸¹ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm 50.

control atas perilaku tersebut.⁸² Literasi tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, memengaruhi pandangan lingkungan, dan meningkatkan rasa mampu seseorang. Ketiga hal ini pada akhirnya memperkuat niat dan keputusan untuk melakukan wakaf uang digital. Asumsi ini di dukung oleh penelitian Tika dkk, yang menunjukkan bahwa minat berpengaruh positif terhadap literasi.⁸³

Berdasarkan uraian tersebut maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₀₁: Minat (X1) tidak berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

H_{a1}: Minat (X1) berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

2. Pengaruh Motivasi terhadap Minat Wakaf Uang Digital

Baron dan Schunck yang menjelaskan motivasi sebagai suatu proses internal yang berfungsi untuk menggerakkan, membimbing, dan melakukan suatu tindakan.⁸⁴ Literasi memperkuat motivasi karena memberikan pemahaman yang membuat seseorang lebih yakin dan siap bertindak.

Asumsi ini di dukung oleh penelitian Devia Nur dkk, yang menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap literasi.⁸⁵

Berdasarkan uraian tersebut maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

⁸² Ajzen, I. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1991.50(2), 179-211.

⁸³ Tika dkk, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Literasi Di Kalangan Remaja," *Cendikia Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran ISSN: 3025-1206 Vol. 2, No (2024)*.

⁸⁴ Herwati dkk, *Motivasi Dalam Pendidikan* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).

⁸⁵ *Ibid.*

H₀₂: Motivasi (X2) tidak berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

H_{a2}: Motivasi (X2) berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

3. Pengaruh Media Informasi terhadap Minat Wakaf Uang Digital

Menurut ACTA (Association of Education and Communication Technology) media informasi adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan suatu pesan atau informasi.⁸⁶ Melalui media informasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada serta dapat berinteraksi satu sama lain keberadaan media informasi memegang peranan penting dalam membangun minat masyarakat.

Asumsi ini didukung oleh penelitian duwiyanti dan fatah yang menyatakan bahwa media social atau media informasi ini berpengaruh signifikan terhadap literasi wakaf uang.⁸⁷ Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh siti neli dkk, menyatakan bahwa media informasi berpengaruh negatif terhadap pemahaman wakaf uang.⁸⁸ Berdasarkan uraian tersebut maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₀₃: Media Informasi (X3) tidak berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

⁸⁶ Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*.

⁸⁷ Refi dan dede, "Pengaruh Media Sosial Dan Keterlibatan Organisasi Terhadap Literasi Wakaf Uang Pada Generasi Z (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di DKI Jakarta)," 2022.

⁸⁸ Siti Neli dkk, "Analisis Pengaruh Media Informasi, Religiusitas, Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pemahaman Masyarakat Mengenai Wakaf Uang Di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.," 2023, <https://jurnal.febi-inais.ac.id/index.php/SahidBusinessJ>.

H_{a3}: Media Informasi (X3) berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

4. Pengaruh Teknologi terhadap Minat Wakaf Uang Digital

Teknologi yang digunakan yaitu *digital payment* yang telah masuk ke aspek kehidupan beragama, seperti membayar zakat, infak sedekah dan wakaf. *E-payment* adalah proses transfer dana secara elektronik antara dua pihak untuk melakukan pembayaran barang atau jasa.⁸⁹ Literasi menjadi kunci agar penggunaan digital payment dalam ibadah, termasuk wakaf, dapat dilakukan secara tepat, aman, dan efektif.

Hal ini sebagai pendukung penelitian yang dilakukan oleh Lisa dan Oktavia bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital berpengaruh positif terhadap literasi.⁹⁰ Artinya semakin aktif dalam menggunakan sistem pembayaran digital dalam hal ini *e-wallet*, semakin tinggi pula tingkat literasi keuangan yang dimilikinya. Berdasarkan uraian tersebut maka dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H₀₄: Teknologi (X4) tidak berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

⁸⁹ Aditya, dkk. *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023).

⁹⁰ Lisa dan Oktavia, "Pengaruh Penggunaan Pembayaran Digital Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Dengan Mediasi Literasi Keuangan Pada Kalangan Digital Native," *JPNM (Jurnal Pustaka Nusantara Multidisplin)* Vol.3 No.2, 2025.

H_{a4}: Teknologi (X4) berpengaruh terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

5. Pengaruh Minat (X1), Motivasi (X2), Media Informasi (X3) dan Teknologi (X4) terhadap Literasi Wakaf Uang Digital (Y)

Minat dan Motivasi didukung oleh informasi yang memadai serta teknologi yang mudah digunakan, maka partisipasi wakaf uang digital cenderung meningkat. Berdasarkan hasil uji simultan, keempat variabel tersebut saling berkorelasi dan saling memperkuat dalam memengaruhi keputusan mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk berwakaf uang secara digital. Berdasarkan teori dan asumsi serta kerangka pemikiran diatas, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H₀₅: Minat (X1) Motivasi (X2) Media Informasi (X3) Teknologi (X4) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)

H_{a5}: Minat (X1) Motivasi (X2) Media Informasi (X3) Teknologi (X4) berpengaruh secara simultan terhadap Literasi wakaf uang digital (Y)